

## TENTANG PEDOMAN WAWANCARA REKRUTMEN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 21/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PEDOMAN WAWANCARA REKRUTMEN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

**ABSTRAK:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini** adalah : Undang - Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi, Riau ( Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75); Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 220 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1miliaran Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511)

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor Diatur Tentang : 21/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020 Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tentang Pedoman Wawancara Rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS)**

**Catatan:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Maret 2020  
- Lampiran 4 Halaman